

**INTERNASIONALISASI KASUS PELANGGARAN HAM DI ACEH PADA  
ERA 1990-2004 OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL**

*(Internationalization of Human Right Abuse in Aceh during 1990-2004 by  
International Organization)*

Oleh :

**Rizky Dian Ayu**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Email :mahanumkikyayu@yahoo.co.id

**Abstrak**

*Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya NGO's Internasional dan LSM domestik dalam menginternasionalisasikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Sebagai mediator yang membahas isu-isu kemanusiaan, NGO's Internasional, dan LSM lokal menyadari bahwa tindakan pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah RI terhadap masyarakat sipil aceh semestinya mendapat sorotan tajam. Terlebih lagi karena pemerintah RI berupaya untuk menutupi isu pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak militer terhadap masyarakat sipil, yang semestinya justru mendapat perlindungan sebagai warga Negara. Meskipun NGO's dan LSM lokal berupaya untuk menjadi mediator dan memediasi kedua belah pihak, antara GAM-RI, namun kesepakatan damai selalu berujung pada tindakan profokasi yang mengakibatkan konflik terus kembali terjadi. Meskipun demikian, NGO's Internasional dan LSM lokal tetap terus mengupayakan agar terciptanya perdamaian antara GAM-RI, sehingga warga sipil yang menjadi korban kekerasan konflik tersebut dapat kembali pada kehidupan mereka seperti sediakala.*

**Kata Kunci : NGO's, LSM, PBB, Amnesty Internasional,**

### ***Abstrack***

***This thesis describes how the efforts of NGO's International and domestic NGOs in internationalize the human rights violations that occurred in Aceh. As a mediator to discuss humanitarian issues, NGO's International and local NGOs realize that the act of negligence committed by Indonesian Government against the civilian population of Aceh should be under the spotlight. Moreover, because the Indonesian government sought to cover up the issue of rights violations committed by the military against civilians, who should instead receive protection as citizens. Although the NGO's and local NGO working to become a mediator and mediates both sides, between GAM and TNI, but a peace deal always result in action provocations that lead to conflicts continue to re-occur. Nonetheless, NGO's International and local NGOs continue to strive for the establishment of peace between GAM and TNI, so that civilians who become the victims of these conflicts can return to their lives as before.***

***Keywords: NGO's International, Human Right, humanitarian issues, GAM***

## **Pendahuluan**

Pelanggaran HAM pada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM serius yang semestinya mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah, aktor-aktor negara yang lain, maupun dari dunia Internasional. Berdasarkan sejumlah laporan internasional banyak mengungkap tentang diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat Aceh yang mengarah pada upaya pembersihan pada kelompok separatis tersebut. Pemerintah Indonesia terkesan membiarkan militernya melakukan tindakan kekerasan pada warga negaranya sendiri di Aceh, menjadikan mereka korban kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai penghilangan nyawa. Menghambat penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, membatasi pasokan bahan pangan, kasus penyerangan dan pembunuhan pada rakyat sipil, hingga berbagai kasus pemerkosaan. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga abai terhadap sejumlah serangan kelompok militer yang menggunakan legalitas perintah yang disalahgunakan yang justru melakukan penindasan terhadap masyarakat sipil. Akibatnya, ratusan orang, termasuk anak-anak dan perempuan, harus menderita lantaran tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah.

Operasi militer Indonesia di Aceh yang terjadi pada rentang waktu 1990-1998 dan berlanjut pada tahun 2003-2004, disebut *Operasi Jaring Merah* yang merupakan operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998. Operasi ini diturunkan oleh pemerintah untuk melawan gerakan separatis *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai "*Daerah Operasi Militer*" (DOM), dimana *Tentara Nasional Indonesia* (TNI) diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM hingga rakyat sipil Aceh. Operasi ini ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan dan penghilangan, dan pembakaran desa. Amnesty

International menyebut diluncurkannya operasi militer ini sebagai "*shock therapy*" bagi GAM.

Perempuan juga menjadi sasaran pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan secara tidak sah, penahanan secara sewenang-wenang dan penyiksaan saat berlangsungnya keadaan darurat militer. Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami pemerkosaan. Tidak hanya itu, tindak kekerasan fisik hanya merupakan satu aspek dari penderitaan yang dialami kaum perempuan di Aceh. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun telah pula mendatangkan kesulitan ekonomi dan keterasingan. Ribuan wanita menjadi janda dalam tahun-tahun ini sebagai akibat pembunuhan secara tidak sah dan "menghilangnya" suami-suami mereka. Antara tahun 1989 dan 1998, Komnas HAM memperkirakan bahwa 3,000 perempuan menjadi janda sebagai akibat langsung konflik ini. Mengingat besarnya jumlah orang yang terbunuh saat darurat militer dan sesudahnya, maka angka ini bisa dianggap telah pula meningkat secara signifikan sejak Mei 2003. Sebagian besar warga sipil tewas antara tahun 1989 dan 1998 dalam operasi TNI tersebut. Operasi ini berakhir dengan penarikan hampir seluruh personil TNI yang terlibat atas perintah Presiden BJ Habibie pada tanggal 22 Agustus 1998 dan setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru. Akan tetapi, Operasi militer Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu oleh pemerintah Indonesia) kembali dilancarkan Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dimulai pada 19 Mei 2003 dan berlangsung kira-kira satu tahun. Operasi ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum dua minggu untuk menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja (1975).

Sekalipun darurat militer telah dihentikan, operasi-operasi militer terus dilakukan oleh TNI. Diperkirakan 2.000 orang terbunuh sejak Mei 2003. TNI mengatakan kebanyakan korban adalah tentara GAM, namun kelompok-kelompok HAM

internasional dan kelompok LSM lokal, termasuk komisi HAM, menemukan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil. Bahkan wanita, lansia, dan anak-anak. Bukti menunjukkan bahwa TNI tidak lagi membedakan antara anggota GAM dan non-kombatan. Penyelidikan-penyelidikan juga menemukan GAM turut bersalah atas kebrutalan yang terjadi di Aceh.

Sementara itu, para pengungsi Aceh di Malaysia melaporkan adanya pelanggaran HAM yang luas di Aceh, yang ditutupi pada publik dan pengamat selama operasi militer ini. Pengadilan terhadap anggota militer Indonesia juga dianggap sulit dilakukan, dan pengadilan yang terjadi hanyalah melibatkan prajurit berpangkat rendah yang mengklaim hanya menjalankan perintah dari atasan mereka untuk melancarkan serangan militer tersebut.

*Berdasarkan UDHR (Universal Declaration Of Human Right) bentuk PBB pada 10 desember 1948, tentu saja hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM berat karena melanggar Article List of Right dalam UDHR, karena setiap individu memiliki hak kodrati, antara lain hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik, bahkan telah ada deklarasi manusia sedunia yang menjamin hal tersebut.*

Kekacauan ini mengundang beberapa NGO/LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan (termasuk Amnesty Internasional) untuk turut menghentikan kekejaman dan menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan pada para korban. Militer Indonesia maupun GAM sudah melakukan pelanggaran HAM berupa pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Konflik Aceh yang terjadi pada 1989 hingga 2004 sudah menelan korban jiwa hingga 30 ribu jiwa. Dalam laporan bertajuk *'Time to Face the Past'*, Amnesty Internasional mendokumentasikan kegagalan otoritas nasional dan lokal untuk menghadirkan kebenaran. Meski pihak Indonesia sudah memberikan bantuan finansial namun korban masih membutuhkan pemulihan penuh dan menuntut permintaan maaf dari pemerintah Indonesia (Isabelle Arradon-2013).

Kegagalan negara dalam mengontrol dan mengatasi konflik telah menciptakan ruang tersendiri bagi LSM di tingkat lokal, nasional, dan regional, maupun internasional untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara itu. Kegagalan negara juga mendorong LSM internasional untuk masuk ke kawasan ini guna membantu LSM lokal maupun nasional dalam mengatasi konflik. Meski boleh dikatakan bahwa dampak intervensi mereka masih sangat terbatas, LSM semakin lama semakin menjadi alternatif penting untuk menjadi agen resolusi konflik yang sangat penting. Berada ditengah-tengah antara negara dan masyarakat, LSM memiliki peran untuk melayani kebutuhan masyarakat menjadi alternatif pencegahan konflik kekerasan dan mendorong perdamaian jangka panjang. Menggantikan peran yang ditinggalkan oleh negara yang tidak peduli dan lemah dalam mengatasi berbagai konflik internal. Hal tersebutlah yang mendorong Amnesty Internasional menyusupi provinsi Aceh sebagai mediator penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

*Amnesty International* sendiri adalah sebuah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan. Amnesty Internasional bertujuan untuk mempromosikan dan mengkampanyekan isu-isu pelanggaran HAM, yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan dalam standar internasional lainnya.

*Amnesty Internasional* didirikan pada tahun 1961 oleh seorang pengacara Inggris bernama *Peter Benenson*. Amnesty Internasional juga mengkampanyekan pembelaan terhadap hak-hak manusia yang diabaikan, memastikan keadilan dan mengadakan persidangan untuk tawanan politik, berupaya untuk menghapuskan hukuman mati, penyiksaan, dan berbagai macam tindakan kekerasan yang kejam terhadap tahanan. Menentang segala bentuk pembunuhan, penculikan, kekerasan terhadap etnis atau agama minoritas dan dari pelecehan seluruh hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh kelompok-kelompok tertentu.

*Amnesty International* meminta komunitas internasional untuk tidak menutup mata atas kejadian-kejadian di propinsi ini. Baik pemerintah, para aktivis penggerak HAM, LSM lokal maupun internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan, dan PBB harus menggunakan pengaruh mereka untuk menekan pemerintah Indonesia untuk membahas situasi HAM yang parah di Aceh, serta mendukung usaha-usaha advokasi yang dilakukan oleh Amnesty Internasional.

*Amnesty Internasional* membantu setiap orang, baik individu, maupun kelompok yang tertindas untuk memberi dukungan dan mengklaim hak-hak mereka melalui pendidikan, pelatihan, kampanye, bahkan melobi pemerintah dan kelompok-kelompok kuat (seperti perusahaan besar) untuk memberikan/mengeluarkan kebijakan atas hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Amnesty Internasional beranggapan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi semestinya harus menghormati hukum internasional. Berdirinya Amnesty Internasional sendiri terjadi ketika seorang pengacara Inggris yang bernama *Peter Benenson* marah ketika dua siswa Portugis dipenjara karena bersulang untuk merayakan kebebasan. *Peter Benenson* menulis sebuah artikel di surat kabar *The Observer* dan meluncurkan kampanye profokatif yang kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Artikel tersebut kemudian dicetak ulang di surat kabar di seluruh dunia. Tindakan tersebut adalah awal mencetuskan ide bahwa setiap orang di manapun keberadaannya, bisa bersatu dalam solidaritas untuk keadilan dan kebebasan.

### **Perspektif Philip Eldridge**

Philip Eldridge (dalam Corrothers and Suryatna, 1995) mengajukan tiga model hubungan antara NGO dengan negara, dilihat dari dimensi orientasi NGO dalam melakukan kegiatannya.

Model pertama disebut sebagai *high level partnership: grassroots development*. NGO yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang yang

berkaitan dengan advokasi. Kelompok ini kurang memiliki minat pada hal-hal yang bersifat politis. Namun mereka mempunyai perhatian yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. NGO seperti ini, pada umumnya tidak begitu besar dan bersifat local. Namun demikian, tidak jarang mereka terlibat dalam kegiatan yang besar, dan selalu memelihara dukungan pada tingkat grassroots.

Model yang kedua disebut *high level politics: grassroots mobilization*. NGO yang termasuk dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan mereka tidak jarang berhubungan dengan usaha untuk mendukung “peningkatan kesadaran politik” masyarakat. Mereka pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerjasama dengan pemerintah, sekalipun ada diantaranya yang telah mendapat proyek-proyek penelitian dari pemerintah. NGO dalam kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik.

Model ketiga disebut sebagai *empowerment at the grassroots*. NGO ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat grassroots. Mereka tidak begitu berminat untuk mengadakan kontrak dengan pejabat pemerintah. Mereka juga tidak memusatkan perhatian dan energinya untuk melakukan kampanye guna mengadakan perubahan. Mereka percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Mereka juga tidak mau terlibat dalam kegiatan yang berskala besar.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, kita dapat melihat bahwa hubungan antara NGO/LSM dengan pemerintah bersifat kompleks. Dalam negara yang demokrasinya berfungsi dengan baik, NGO tidak dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Bahkan NGO dapat menjadi mitra bagi pemerintah, karena dapat mengisi ruang public dalam rangka pembentukan agenda publik. Tetapi dalam sebuah negara yang disitu proses politiknya tidak memperlihatkan warna demokrasi sebagaimana umumnya dikenal oleh kalangan pengkaji demokrasi, maka hubungan antara negara dengan NGO tidaklah dapat dikatakan memiliki hubungan yang baik. Hal ini karena



negara seringkali menganggap bahwa keberadaan NGO merupakan ancaman terhadap kekuasaan. Apalagi kalau kalangan NGO sendiri sudah mengambil sikap sebagai lembaga yang memonitor dan tidak berakomodasi dengan negara. Namun demikian persoalannya juga terletak pada bagaimana masing-masing pihak mengartikulasikan kepentingan mereka.

Oleh karena itu, masing-masing pihak tentu memiliki strategi tertentu dalam memposisikan dirinya. Ryker (dalam Heyzer, Ryker, and Quizon, 1995: 28), misalnya, mengamati empat dimensi orientasi yang menentukan pola hubungan politik antara NGO dengan negara, dan bagaimana strategi masing-masing dalam dimensi tersebut, serta bagaimana pula posisi negara ketika berhadapan dengan NGO. Keempat dimensi tersebut adalah orientasi issue, keuangan, organisasi, dan kebijaksanaan (Gaffar 2006).

### **Konsep International Channeling**

International channeling dapat dimaknai sebagai penyaluran secara internasional oleh NGO pada sebuah kasus yang tadinya merupakan sebuah isu yang hanya diketahui oleh jangkauan domestik suatu negara saja, namun isu tersebut dapat menjadi high politic yang kemudian menjadi bahasan secara internasional. Dalam penyaluran isu tersebut hingga menjadi isu internasional, NGO memanfaatkan media dan organisasi internasional lainnya seperti PBB, melalui dewan keamanan, dan organisasi-organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah secara internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan hukum humaniter internasional. NGO juga memiliki peran penting dalam memobilisasi dan mengakomodasi masyarakat dengan pemerintah. Peran NGO dalam politik global adalah seperti berikut;

- 1) Mekanisme legitimasi pengambilan keputusan berskala global
- 2) Memantau dan penilaian
- 3) Penyediaan layanan
- 4) Memobilisasi opini publik

- 5) Kompetisi Intelektual kepada pemerintah
- 6) Memberi saran dan masukan serta analisis

### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Aceh Pada Peristiwa Daerah Operasi Militer**

Penekanan mental, hal ini dirasakan oleh semua warga yang bermukim di Aceh. Terutama warga yang tinggal di zona-zona yang mendapat garis merah Daerah Operasional Militer. Warga sipil Aceh dilanda rasa kekhawatiran terjadinya bentrok senjata antara pasukan militer dan kelompok pergerakan yang memungkinkan akan berimbas pada warga sipil.

Keterbatasan akses media massa dan pemutusan sarana komunikasi, ini dilakukan pemerintah Indonesia guna untuk menutupi keadaan mencekam yang dilalui oleh warga Aceh. Tindakan ini tentu saja bentuk pelanggaran HAM terhadap pers, media massa, dan masyarakat umum yang menginginkan informasi akurat mengenai situasi dan kondisi Aceh. Sementara penutupan sarana komunikasi juga menyebabkan warga Aceh tidak mendapatkan bantuan, baik berupa bantuan logistik, maupun kesehatan. Di bawah keadaan darurat militer, pihak yang berwenang justru tidak memberikan toleransi pada para pegiat pro-independen dan para anggota ornop yang pekerjaannya melibatkan pengumpulan serta penyebaran data, dan mengkampanyekan untuk menolak dan melawan pelanggaran HAM atau memberikan bantuan kepada penduduk sipil. Satu lokakarya yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Banda Aceh pada bulan Oktober 2003 dibubarkan oleh pasukan keamanan; dan sejumlah organisasi politik atau hak asasi manusia yang bermarkas di NAD secara terbuka dituduh militer mempunyai kaitan dengan GAM dan para anggotanya diancam akan diinvestigasi dan ditangkap (detik.com 2003).

Eksplotasi, yang dimaksud adalah berupa pemerasan tenaga untuk bekerja atas perintah militer yang tidak dibayar. Selain itu, bentuk eksploitasi lain adalah

rampasan hasil-hasil pertanian warga Aceh, pemerasan terhadap warga yang memiliki usaha menengah kebawah.

Diskriminasi melalui jalur hukum, siapa saja yang tertangkap dan dicurigai sebagai bagian dari kelompok pergerakan akan dijatuhi hukuman tanpa mendapatkan pembelaan yang maksimal dari negara. Bahkan pemerintah Indonesia menyatakan akan menembak mati ditempat bagi siapa saja yang di curigai dan yang tidak teridentifikasi (*Foreigners Still Not Allowed To Enter Aceh Despite Lifting of Material Law 2004*). Tindakan penjatuhan hukuman tanpa peradilan ini terjadi tidak hanya pada warga Aceh saja. Para aktivis, wartawan, mahasiswa relawan pun menjadi sasaran penangkapan dan dicurigai sebagai informan, lalu kemudian dijatuhi hukuman (*Perang melawan TNI*”, *Tempo*, 30 Juni 2003).

Pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang dilakukan terhadap wanita dan anak-anak dibawah umur pun turut menjadi momok menakutkan. Militer melakukan tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak, dan menyalahi hukum (*Perang melawan TNI*”, *Tempo*, 30 Juni 2003). Tetapi sayangnya, pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan dan tidak memberi perlindungan terhadap korban-korban pemerkosaan.

Penculikan, tindak kekerasan, hingga pembunuhan (*Jakarta bombs rebels*,” *Reuters*, 20 Mei 2003), level dimana pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh menjadi sangat tragis. Militer akan melakukan penangkapan pada para laki-laki muda, atau siapa saja yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis (aktivis, relawan, wartawan). Sebagian mendapatkan peradilan dan dijatuhi hukuman, sebagian yang lain dinyatakan hilang, dan sebagian ditemukan dalam keadaan tewas dengan mengenaskan.

Meski pemerintah Indonesia telah memperketat keamanan di Aceh, dan menangkap orang-orang atau kelompok yang dicurigai sebagai anggota pergerakan, kekejaman

yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat Aceh mulai terkuak dan diketahui secara Internasional. Informasi yang berhasil dikumpulkan oleh para aktivis yang bergerak dibidang kemanusiaan, para reporter, wartawan dari pers lokal maupun pers internasional, dan dari para pengungsi yang berhasil menyelamatkan diri dengan meninggalkan Aceh dan mengisi keberbagai daerah lain, bahkan hingga ke Malaysia, menyatakan bahwa Aceh berada pada situasi yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut karena tindakan kesewenang wengan para militer yang membantai habis warga Aceh tanpa membedakan terlebih dahulu antara kelompok pemberontak dan warga sipil. Bahkan wanita dan anak-anak pun menjadi korban penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer.

Instrumen HAM Internasional Tercantum di dalam The Universal Declaration of Human Rights ( Piagam HAM PBB ) Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Kalimat utama mukadimah deklarasi menyatakan : “ Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan terhadap hak-hak yang sepadan, dan tidak dapat diganggu gugat dari semua masalah adalah dasar untuk kebebasan, keadilan dan kedamaian dunia. “ Pasal-pasal deklarasi itu menyatakan bahwa semua orang sederajat dihadapan Undang-Undang. Deklarasi tersebut dimantapkan dengan dokumen lainnya yang merupakan kesepakatan internasional untuk dijadikan acuan bagi pengertian HAM, yaitu : a.) Perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, b.) Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik Melalui deklarasi dan dokumen tersebut secara normative kedudukan individu manusia dengan segala hak-haknya telah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.

Pada tanggal 10 Desember 1984 Majelis Umum PBB secara consensus menyetujui rancangan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Indonesia merespon konvensi ini dengan menandatangani pada tanggal 23 Oktober 1985 dan

kemudian disahkan menjadi UU RI No. 5 Tahun 1988. Masalah Hak Asasi Manusia mempunyai dimensi internasional sejalan dengan pengertian bahwa nilai-nilai HAM mempunyai sifat universal secara menyeluruh diseluruh belahan dunia. HAM adalah milik dan kebutuhan semua manusia tanpa pandang bulu.

Ini berarti penyelewengan dan pelanggaran HAM merupakan kepedulian semua orang dari Negara manapun. Norma semacam inilah yang berlaku di Negara-negara maju. Itulah sebabnya mereka secara terbuka melakukan kritik tajam terhadap tiap Negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Indonesia dianggap melakukan kejahatan internasional karena melakukan pelanggaran hukum internasional mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia pada level terberat dan tidak memberikan perlindungan hak yang semestinya diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya (Pacivis 2003). Anggapan ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan mempengaruhi bentuk politik dalam negeri, maupun politik luar negeri pemerintahan Indonesia.

### **Internasionalisasi Kasus Pelanggaran Ham Di Aceh Oleh NGO's Internasional**

#### **Keterlibatan Henry Dunant Centre (HDC) dan Kesepakatan CoHA (Cessation of Hostilities Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) dan peran Human Right Watch (HRW)**

##### *Henry Dunant Centre (HDC)*

Keterlibatan HDC dalam konflik Aceh dimulai pada tahun 1999. HDC merupakan NGO yang pertama kalinya memprakarsai proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Namun demikian, secara efektif peran HDC dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai pada tahun 2000 dengan penandatanganan berbagai perjanjian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang difasilitasinya. Upaya awal dan kongkrit dari HDC adalah mempertemukan kedua belah pihak dalam sebuah perundingan di Jenewa, Swiss dan menghasilkan Nota Kesepahaman untuk

Jeda Kemanusiaan (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh) pada tanggal 12 Mei 2000.

*Human Right Watch (HRW)*

Laporan HRW ini didasarkan pada kunjungan ke Indonesia oleh HRW pada Mei 2001 yang tercakup dalam dua kunjungan ke Aceh dan serangkaian pertemuan di Jakarta. HRW mewawancarai para pejabat militer dan sipil pemerintah Indonesia seperti juga pimpinan GAM dan puluhan wakil LSM. Meskipun sebelumnya HRW sempat mengalami kendala berupa keamanan para aktivisnya dari ancaman kelompok GAM dan kecurigaan pemerintah RI terhadap kehadiran HRW dilapangan secara langsung, namun para staf akhirnya mampu bertemu dengan penduduk kampung dari lima kabupaten di Aceh.

Dengan berbagai pertimbangan dan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak warga sipil yang diabaikan negara, HRW memberi sejumlah rekomendasi kepada RI dan GAM: Pemerintah Indonesia dan GAM diwajibkan di bawah hukum kemanusiaan internasional untuk menjamin keamanan warga sipil dan orang-orang yang tidak ikut berperang (non-combatant). Pemerintah Indonesia diwajibkan di bawah hukum HAM internasional untuk melindungi hak-hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang akan dilakukan oleh warga negaranya. Sebagai peserta Konvensi, HRW menentang penyiksaan dan perlakuan kasar yang tidak manusiawi atau merendahkan, pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin personil penegak hukum dan lainnya yang terlibat dalam bentuk penahanan dan penangkapan untuk diberikan pelatihan dalam pencegahan penyiksaan; guna menyelidiki berbagai tuduhan penyiksaan; dan untuk menjamin bahwa korban penyiksaan bisa mencari dan memperoleh bantuan.

Kepada kedua pihak yang berkonflik HRW merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dan GAM sebaiknya menyatakan komitmen mereka didepan publik untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Keduanya sebaiknya menjamin semua komandan di semua tingkat, menerima pelatihan dasar dalam prinsip fundamental

hukum kemanusiaan, terutama pada perlindungan warga sipil dan non-combatant. Semua pihak yang ikut bertempur harus dilatih dan dididik dengan pelatihan yang pantas terhadap warga sipil dan non-combatant, termasuk mereka yang tertangkap.

*Crisis Management Initiative (CMI) dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki*

Setelah perundingan yang difasilitasi oleh HDC mengalami kegagalan, maka proses perundingan selanjutnya dilanjutkan oleh Crisis Management Initiative (CMI). CMI adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik dan menjadi mediator antara Pemerintah Indonesia dan GAM. CMI mempelajari segala bentuk hambatan yang dialami oleh mediator sebelumnya, HDC.

CMI berupaya agar keberadaannya sebagai mediator menghasilkan perjanjian di meja perundingan yang dapat menyudahi konflik antara RI-GAM, dan menciptakan kedamaian di wilayah Aceh. Proses mediasi yang dilanjutkan oleh CMI ini dimulai dengan mengadakan lima tahap perundingan informal diantara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Sehingga pada perundingan formal dapat dicapai Memorandum of Understanding (MoU) perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Bukan suatu hal yang mudah untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama puluhan tahun antara RI-GAM tersebut. Konflik Aceh yang telah berlangsung selama 30 tahun tersebut tentu saja menimbulkan saling ketidakpercayaan diantara kedua pihak untuk memulai proses dialog. Adanya mediator yang berhasil membujuk dan mempertemukan kedubelah pihak yang bertikai untuk memahami makna dari perdamaian merupakan gambaran kesuksesan dari resolusi konflik.

Mediasi yang dilakukan oleh HDC dan CMI dalam menyelesaikan konflik Aceh adalah dengan terus berusaha mendapatkan solusi yang didasarkan pada pandangan

dan pengalaman dari Pemerintah Indonesia dan GAM. Sehingga berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan untuk menghentikan kekerasan (penyelesaian konflik) dapat disetujui. Kemudian melalui proses mediasi inilah akhirnya perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM dapat tercapai, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Perdamaian (Memorandum of Understanding-MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari Penjelasan pada bab-bab sebelum nya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Organisasi Internasional dalam menginternasionalisasikan isu pelanggaran HAM yang terjadi pada Daerah Operasi Militer di Aceh sejak tahun 1990-2004, masih dalam proses yang panjang dan berkelanjutan. Pelanggaran HAM pada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM serius yang mestinya mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah, aktor-aktor negara yang lain, maupun dari dunia Internasional.

Sejak dinyatakan sebagai daerah yang mengalami kejahatan kemanusiaan, banyak NGO, baik lokal maupun internasional yang berupaya untuk memediasi, dan berusaha menjadi mediator agar terciptanya kestabilan keamanan di Aceh. NGO Internasional seperti Henry Dunant Centre (HDC) dan Kesepakatan CoHA (Cessation of Hostilities Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) dan peran Human Right Watch (HRW), Crisis Management Initiative (CMI) dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, serta NGO lokal seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam 'Aliansi Masyarakat Sipil Nusantara,' seperti Partai Rakyat Demokratik, HMI-MPO, dan Forum Rakyat, berupaya agar segala bentuk mediasi yang dilakukan oleh NGO tersebut dapat mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai.



Kerjasama perdamaian yang dilakukan oleh NGO's Internasional, Pemerintah RI, dan GAM merupakan kerjasama yang a lot dalam menyamakan keinginan dari keduabelah pihak. Baik GAM-RI dikhawatirkan tetap melakukan profokasi yang akan menimbulkan konflik kembali. Hal tersebut yang membuat Organisasi Internasional membawa serta Negara Negara tetangga seperti AS dan Jepang yang menginginkan menjadi bagian dari saksi atas penandatanganan kesepakatan. Bahkan Organisasi Internasional tidak melakukan perundingan di Indonesia, untuk menghindari saling kecurigaan antar keduabelah pihak. Meskipun upaya perdamaian yang dilakukan oleh NGO/LSM lokal masih pada tahap yang berkelanjutan, baik mediator (NGO's), GAM, dan pemerintah RI mengupayakan untuk menghindari tindakan yang bersifat profokatif yang akan memancing konflik antara kedua belah pihak tersebut. Hingga saat ini, NGO's internasional tetap berkomitmen untuk terus "mendesak" dan "mengingatkan" pemerintah RI untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai Negara yang harus diberikan pada korban pelanggaran HAM di Aceh. Organisasi internasional juga mengupayakan agar keduabelah pihak yang bertikai, GAM-RI tetap mematuhi perjanjian dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helinsky yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan itikad baik dengan memberikan hak otonom kepada Aceh untuk mengolah daerahnya sendiri, baik dalam ekonomi, pembangunan, hingga peraturan daerah. Hal ini diharapkan agar tidak memunculkan kesenjangan yang mengakibatkan terulang kembali tindakan-tindakan anarkis separatis yang dilakukan oleh GAM. Dengan diberikannya otonomi penuh, pemerintah daerah tentu saja akan lebih mudah untuk mereperasi dan memperbaiki pembangunan infrastruktur di Aceh.

Meskipun demikian, organisasi internasional mengharapkan agar pemerintah RI segera menepati janji pada korban-korban pelanggaran HAM di Aceh, untuk memenuhi segala bentuk kerugian yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM. Dengan memenuhi janji-janji tersebut setidaknya akan mengurangi rasa sakit dan

trauma yang di alami oleh warga Aceh.Organisasi Internasional juga mengharapkan semua pihak agar terlibat untuk turut memantau agar perundingan damai tersebut dapat dipertahankan hingga akhir.

Dengan turut sertanya semua pihak dalam memantau dan turut menjaga serta mempertahankan perjanjian damai, diharapkan tidak ada lagi Aceh kelam seperti yang terjadi sebelumnya di Aceh.

### **Daftar Pustaka**

Buku :

Gaffar, Affan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Jurnal :

Pacivis. "Visi Masyarakat Sipil Menuju Resolusi Konflik." *civic*, 2003.

Website :

*Foreigners Still Not Allowed To Enter Aceh Despite Lifting of Material Law*. 06 10, 2004. <http://www.thejakartapost> (accessed 04 15, 2016).

Tempo. *Perang Melawan TNI*. 06 30, 2003.

detik.com. *Pernyataan staff tni AD*. 05 25, 2003. [www.detik.com](http://www.detik.com) (accessed 07 15, 2016).